



**PUTUSAN**  
Nomor 110/Pid.B/2024/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I Nama lengkap : M. Yunus Bin M. Hariyanto;  
Tempat lahir : PALEMBANG;  
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 10 Juni 1993;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Kadir Tkr Lrg. famili No. 21 Rt. 19 Rw. 07 Kel. Karang Anyar Kec. gandus Palembang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir;
- II Nama lengkap : Krisnadany Bin Sugeng (alm);  
Tempat lahir : Palembang;  
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 11 Desember 1993;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Slamet Riady No. 574 Tt. 22 Rw. 01 kel. Lawang Kidul Kec. IT. II Kota Palembang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Nopember 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor 110/Pid.B/2024/PN.Plg tanggal 07 Februari 2024;

Terdakwa M. Yunus Bin M. Hariyanto ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 06 Februari 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 05 Februari 2024 sampai dengan tanggal 05 Maret 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Maret 2024 sampai dengan tanggal 04 Mei 2024;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Krisnadany Bin Sugeng (alm) ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 06 Februari 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 05 Februari 2024 sampai dengan tanggal 05 Maret 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Maret 2024 sampai dengan tanggal 04 Mei 2024;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu saudari Yuliana, SH., dan kawan-kawan, Penasihat Hukum/Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya (YLBHSPS) yang berkantor di Jalan Syuhada No.007 Rt.026 Rw.08 Kel. Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang, berdasarkan Penetapan dari Majelis Hakim tanggal 22 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 110/Pid.B/2024/PN

Plg tanggal 5 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 5 Februari

2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para terdakwa Terdakwa I M. YUNUS BIN HARIYANTO dan Terdakwa II KRISNADANY BIN SUGENG (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sesuai dengan perumusan dalam Pasal 378 KUHP JO Pasal 55 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing Terdakwa I M. YUNUS BIN HARIYANTO dan Terdakwa II KRISNADANY BIN SUGENG (ALM) selama 2 (dua) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan.

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) unit Hp OPPO warna Grey

"Dirampas untuk Negara"

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi Pajero Sport Warna Silver Metalik BG 1327 OG No Rangka MK2KSWMDNJJ000466 No Mesin 4D56UAP7586 An. CV ALIKA KARYA
- 1 (satu) buah kunci kontak Mobil Merk Mitsubishi Pajero Sport Warna Silver Metalik BG 1327 OG No Rangka MK2KSWMDNJJ000466 No Mesin 4D56UAP7586 An. CV ALIKA KARYA
- 1 (satu) buah baterai cas/aki merk GS Astra
- 1 (satu) buah GPS mobil Pajero Sport No Imei: 351608084872600

"Dikembalikan kepada Saksi Korban FERRY ADRIAN WARDHA"

- 1 (satu) buah hidrayer merk miyako
- 1 (satu) buah Kantong Plastik Hitam

"Dirampas untuk dimusnahkan"

4. Menetapkan agar terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Para Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya:

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa I M. YUNUS BIN HARIYANTO dan Terdakwa II KRISNADANY BIN SUGENG (ALM), pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan November tahun 2023, bertempat di Jl. Jendral A. Yani Kel. 13 Ulu Kec. SU II Kota Palembang, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang. Perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 11:30 WIB Terdakwa KRISNADANY BIN SUGENG (ALM) yang kemudian disebut Terdakwa II menghubungi Saksi FEBRIANSYAH melalui telepon dengan tujuan menyewa mobil yang mana Terdakwa II berbohong untuk menyewa akan tetapi mobil tersebut akan dijual. Kemudian disepakati antara Terdakwa II dan Saksi

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FEBRIANSYAH yang mengaku sebagai pemilik mobil yang akan disewa Terdakwa II yaitu 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 4x4 selama 2 (dua) hari dengan tarif Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah). Bahwa setelah kesepakatan tersebut Terdakwa II diminta oleh Saksi FEBRIANSYAH untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 4x4 di Jl. A. Yani tepatnya di depan kantor KAI 13 Ulu Kec. Seberang Ulu II Palembang. Bahwa sekira pukul 13:00 WIB Terdakwa II datang dan mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 4x4 kepada Saksi FIRMANSYAH. Bahwa setelah menerima 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 4x4 Terdakwa II langsung membayar uang sewa selama 2 (dua) hari kepada Saksi FEBRIANSYAH sebesar Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan mentransfer langsung ke Saksi FEBRIANSYAH. Bahwa setelah menguasai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 4x4 Terdakwa II langsung menghubungi Sdra. DENI (belum tertangkap) kemudian Terdakwa II dan Sdra. DENI menemui sdra. YUS untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 4x4 dengan tujuan mobil tersebut akan dijual melalui sdra. YUS. Bahwa pada hari jumat Tanggal 18 November 2023 sekira puul 19:00 WIB Terdakwa II dijemput oleh Sdra. DENI dan Sdra. YUS menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 4x4 dengan tujuan ke daerah Sungki Kec. Kertapati Palembang untuk melepas GPS yang terpasang pada mobil tersebut, setelah GPS dilepas kemudian GPS tersebut disambung ke AKI agar GPS tersebut tetap aktif kemudian GPS yang sudah dirakit tersebut Terdakwa II buang ke disemak-semak dibelakang PTC Mall Palembang, dan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 4x4 dibawa Sdra. YUS, kemudian Terdakwa II kembali menelpon Saksi FEBRIANSYAH dengan berbohong untuk kembali memperpanjang penyewaan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 4x4 selama 2 (dua) hari kedepan dan Terdakwa kembali mentrasfer uang kepada Saksi FEBRIANSYAH untuk uang sewa mobil tersebut. Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 21:00 WIB Terdakwa dihubungi melalaui telephone oleh Sdra. DENI dan mengatakan bahwa sudah ada yang akan membeli 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 4x4 tersebut dan Terdakwa II diminta untuk ikut mengantarkan mobil tersebut ke daera medan bersama Terdakwa M. YUNUS BIN HARIYANTO yang kemudian disebut Terdakwa I yang merupakan orang suruhan Sdra. DENI dan Sdra. YUS yang sebelumnya 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 4x4 tersebut ditiptkan di rumah Terdakwa I di Jl. Jl. Kadir Tkr Lr. Famili No. 21 Rt. 19 Rw. 07 Kel. Karang Anyar Kec. Gandus Kota Palembang dan Terdakwa I mendapat upah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk mengantar 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 4x4 tersebut ke daerah Medan. Bahwa kemudian Terdakwa II dijemput oleh Terdakwa I di KM 12 tepatnya di depan Perumahan Citra Grand City Palembang.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat kemudian pada hari minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 10:00 WIB saat diperjalanan menuju Kota Medan tepatnya di Desa Merlung Perbatasan Jambi 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 4x4 yang Terdakwa I dan Terdakwa II bawa diberhentikan oleh Saksi Korban FEBRI ADRIAN WARDHA yang ternyata pemilik 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 4x4 tersebut. Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Palembang guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Akibat perbuatan Terdakwa I M. YUNUS BIN HARIYANTO dan Terdakwa II KRISNADANY BIN SUGENG (ALM) mengakibatkan saksi FERRY ADRIAN WARDHA mengalami kerugian sebesar ± Rp.30.000.000,. (Tiga puluh juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP JO Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I M. YUNUS BIN HARIYANTO dan Terdakwa II KRISNADANY BIN SUGENG (ALM), pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada bulan November tahun 2023, bertempat di Jl. Jendral A. Yani Kel. 13 Ulu Kec. SU II Kota Palembang, *"mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan"*, Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 11:30 WIB Terdakwa KRISNADANY BIN SUGENG (ALM) yang kemudian disebut Terdakwa II menghubungi Saksi FEBRIANSYAH melalui telepon dengan tujuan menyewa mobil yang mana disepakati antara Terdakwa II dan Saksi FEBRIANSYAH yang mengaku sebagai pemilik mobil yang akan disewa Terdakwa II yaitu 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 4x4 selama 2 (dua) hari dengan tarif Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah). Bahwa setelah kesepakatan tersebut Terdakwa II diminta oleh Saksi FEBRIANSYAH untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 4x4 di Jl. A. Yani tepatnya di depan kantor KAI 13 Ulu Kec. Seberang Ulu II Palembang. Bahwa sekira pukul 13:00 WIB Terdakwa II datang dan mengambil

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 4x4 kepada Saksi FIRMANSYAH. Bahwa setelah menerima 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 4x4 Terdakwa II langsung membayar uang sewa selama 2 (dua) hari kepada Saksi FEBRIANSYAH sebesar Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan mentransfer langsung ke Saksi FEBRIANSYAH. Bahwa setelah menguasai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 4x4 Terdakwa II langsung menghubungi Sdra. DENI (belum tertangkap) kemudian Terdakwa II dan Sdra. DENI menemui sdra. YUS untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 4x4 dengan tujuan mobil tersebut akan dijual melalui sdra. YUS. Bahwa pada hari jumat Tanggal 18 November 2023 sekira puul 19:00 WIB Terdakwa II dijemput oleh Sdra. DENI dan Sdra. YUS menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 4x4 dengan tujuan ke daerah Sungki Kec. Kertapati Palembang untuk melepas GPS yang terpasang pada mobil tersebut, setelah GPS dilepas kemudian GPS tersebut disambung ke AKI agar GPS tersebut tetap aktif kemudian GPS yang sudah dirakit tersebut Terdakwa II buang ke disemak-semak dibelakang PTC Mall Palembang, dan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 4x4 dibawa Sdra. YUS, kemudian Terdakwa II memperpanjang penyewaan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 4x4 kepada Saksi FEBRIANSYAH dan Terdakwa kembali mentrasfer uang kepada Saksi FEBRIANSYAH untuk uang sewa mobil selama 2 (dua) hari kedepan. Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 21:00 WIB Terdakwa dihubungi melalui telephone oleh Sdra. DENI dan mengatakan bahwa sudah ada yang akan membeli 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 4x4 tersebut dan Terdakwa II diminta untuk ikut mengantarkan mobil tersebut ke daera medan bersama Terdakwa M. YUNUS BIN HARIYANTO yang kemudian disebut Terdakwa I yang merupakan orang suruhan Sdra. DENI dan Sdra. YUS yang sebelumnya 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 4x4 tersebut ditipkan di rumah Terdakwa I di Jl. Jl. Kadir Tkr Lr. Famili No. 21 Rt. 19 Rw. 07 Kel. Karang Anyar Kec. Gandus Kota palembang dan Terdakwa I mendapat upah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk mengantar 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 4x4 tersebut ke daerah Medan. Bahwa kemudian Terdakwa II dijemput oleh Terdakwa I di KM 12 tepatnya di depan Perumahan Citra Grand City Palembang. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat kemudian pada hari minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 10:00 WIB saat diperjalanan menuju Kota Medan tepatnya di Desa Merlung Perbatasan Jambi 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 4x4 yang Terdakwa I dan Terdakwa II bawa diberhentikan oleh Saksi Korban FEBRI ADRIAN WARDHA yang ternyata pemilik 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 4x4 tersebut. Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Palembang guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan Terdakwa I M. YUNUS BIN HARIYANTO dan Terdakwa II KRISNADANY BIN SUGENG (ALM) mengakibatkan saksi FERRY ADRIAN WARDHA mengalami kerugian sebesar ± Rp.30.000.000,. (Tiga puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP JO Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Ferri Andrian Wardhana Bin Ismail Romi, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi menerangkan Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 di Jl. Jendral A. Yani Kel. 13 Ulu Kec. SU II Kota Palembang.
- Bahwa berawal pada tanggal 16 November 2023 sekira pukul 11:00 WIB Saksi dihubungi oleh Saksi FEBRIANSYAH untuk merental 1 (Satu) unit pajero sport selama 2 (dua) hari dengan harga perharinya Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) lalu Saksi FEBRIANSYAH mengatakan bahwa yang merental mobil tersebut adalah pihak dari PT. KAI dan mobil tersebut diperintahkan untuk diantarkan ke PT. KAI dipos satpam lalu Saksi membuat surat rental dan Saksi meminta Saksi ADAM untuk mengantarkan mobil tersebut ke kantor PT. KAI di plaju dan menyerahkannya ke Pihak Pos jaga satpam.
- Bahwa kemudian pukul 11:30 WIB Saksi ADAM membawa surat sewa rental dan 1 (satu) unit mobil pajero sport beserta surat STNK Mobil tersebut ke kantor PT.KAI dan pada saat di kantor PT.KAI Saksi ADAM mengirimkan foto serah terima mobil pajero sport tersebut yang mana diterima oleh satpam dan ditandatangani oleh pos jaga satpam tersebut setelah diserahkan Saksi. ADAM kembali pulang.
- Bahwa pada tanggal 19 November 2023 sekira pukul 06:30 WIB Saksi melihat grub WA rental mobil yang mana dalam grub tersebut ditemukan GPS mobil yang sudah dilepas dengan Nomor Imei 351608084872600 lalu Saksi memeriksa GPS tersebut yang mana GPS tersebut milik Saksi yang berada di dalam mobil pajero sport yang dirental oleh Saksi FEBRI yang mana Saksi melihat GPS yang masih ada di dalam mobil tersebut saat itu berada di kota jambi lalu Saksi meminta bantuan kepada keluarga Saksi yang ada di Kota

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Plg



jambi untuk di stopkan 1 (satu) unit pajero sport yang saat itu berada di jambi kemudian pada pukul 10:00 WIB saksi pergi ke jambi untuk mengejar mobil tersebut, dan saat diperjalanan menuju Jambi Saksi diberi info bahwa benar 1 (Satu) unit mobil pajero sport milik saksi pada pukul 18:00 WIB sudah diamankan dan setelah Saksi sampai di Jambi Saksi melihat Terdakwa I M. YUNUS, Terdakwa II KRISNADANY dan Sdr. RENDY yang sudah membawa mobil milik saya, atas kejadian tersebut Saksi melapor ke polrestabes Palembang

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Febriyansah, S Als Febri Bin Sumarsono, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi menerangkan Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 di Jl. Jendral A. Yani Kel. 13 Ulu Kec. SU II Kota Palembang.
- Bahwa berawal pada tanggal 16 November sekira pukul 11:00 WIB Saksi menghubungi Saksi korban dengan tujuan merental 1 (Satu) unit mobil pajero sport selama 2 (dua) hari dengan harga perharinya Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), lalu Saksi mengatakan bahwa yang merental tersebut adalah Terdakwa II KRISNADANY dan mobil tersebut diminta di antar ke PT. KAI dipos satpam, lalu sekira pukul 11:30 WIB Saksi mendapat telpon dari Saksi ADAM yang mengatakan bahwa mobil tersebut sudah diserahkan kepada pos jaga satpam PT. KAI an. PIRMANSYAH lalu Saksi menghubungi Sdr. PIRMANSYAH untuk menerima 1 (satu) unit mobil pajero sport tersebut.
- Bahwa sekira pukul 12:30 WIB saksi meghubungi Saksi PIRMANSYAH untuk akan ada yang mengambil mobil tersebut lalu Saksi mendapat kiriman foto dari Saksi PIRMANSYAH yang mana mobil tersebut sudah diambil oleh Terdakwa II KRISNADANY
- Bahwa kemudian Saksi ditelpon oleh Terdakwa II yang mengatakan bahwa mobil tersebut akan di sewa selama 2 (dua) hari dan Terdakwa II mengirimkan uang rental sebesar Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) secara Transfer.
- Bahwa pada tanggal 18 November sekira puukul 15:30 WIB Saksi kembali mendapat telpon dari Terdakwa II yang mana Terdakwa II memperpanjang sewa mobil tersebut selama 2 (dua) hari dengan kembali mentranfer Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa pada tanggal 19 November 2023 sekira pukul 06:00 WIB Saksi ditelpon oleh Saksi korban yang menatakan bahwa mobil yang dirental oleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II suda di lepas GPS nya kemudian Saksi menghungi Terdakwa II namun sudah tidak aktif lagi.

- Bahwa pada tanggal 20 November 2023 Saksi korban memberikan kabar bahwa mobil tersebut sudah diamankan beserta Terdakwa I, Terdakwa II di Polrestabes Palembang.

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkanya;

**3. Saksi Firmansyah Bin M. Yusuf, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik;  
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar;  
- Bahwa saksi menerangkan Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 di Jl. Jendral A. Yani Kel. 13 Ulu Kec. SU II Kota Palembang.

- Bahwa berawal pada tanggal 16 November 2023 sekira pukul 12:00 WIB Saksi dihubungi Saksi FEBRIANSYAH yang mana Saksi FEBRIANSYAH mengatakan "TOLONG DITERIMA 1 (SATU) UNIT MOBIL PAJERO SPORT" lalu sekira pukul 12:30 WIB datang Saksi ADAM mengatntarkan 1 (satu) unit mobil pajero sport setelah selesai menyerahkan mobil Saksi ADAM kembali pulang

- Bahwa sekira pukul 12:45 datang Terdakwa II KRISNADANY mengambil mobil tersebut dan Saksi menyerahkannya setelah Saksi menyerahkan mobil tersebut saksi menghubungi Saksi FEBRIANYSAH dan menjelaskan bahwa 1 (satu) unit mobil pajero sport sudah di ambil oleh Terdakwa II KRISNADANY.

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkanya;

**4. Saksi Bambang Dewa Angga Bin Haidir, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik;  
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar;  
- Bahwa saksi menerangkan Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 di Jl. Jendral A. Yani Kel. 13 Ulu Kec. SU II Kota Palembang.

- Bahwa berawal pada tanggal 16 November 2023 sekira pukul 12:00 WIB Saksi dihubungi Saksi FEBRIANSYAH yang mana Saksi FEBRIANSYAH mengatakan "TOLONG DITERIMA 1 (SATU) UNIT MOBIL PAJERO SPORT" lalu sekira pukul 12:30 WIB datang Saksi ADAM mengatntarkan 1 (satu) unit mobil pajero sport setelah selesai menyerahkan mobil Saksi ADAM kembali pulang

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 12:45 datang Terdakwa II KRISNADANY mengambil mobil tersebut dan Saksi menyerahkannya setelah Saksi menyerahkan mobil tersebut saksi menghubungi Saksi FEBRIANSYAH dan menjelaskan bahwa 1 (satu) unit mobil pajero sport sudah di ambil oleh Terdakwa II KRISNADANY.  
Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa pernah memberikan keterangan pada Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Para Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 11:30 WIB Terdakwa KRISNADANY BIN SUGENG (ALM) yang kemudian disebut Terdakwa II menghubungi Saksi FEBRIANSYAH melalui telepon dengan tujuan menyewa mobil yang mana Terdakwa II berbohong untuk menyewa akan tetapi mobil tersebut akan dijual. Kemudian disepakati antara Terdakwa II dan Saksi FEBRIANSYAH yang mengaku sebagai pemilik mobil yang akan disewa Terdakwa II yaitu 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 4x4 selama 2 (dua) hari dengan tarif Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah). Bahwa setelah kesepakatan tersebut Terdakwa II diminta oleh Saksi FEBRIANSYAH untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 4x4 di Jl. A. Yani tepatnya di depan kantor KAI 13 Ulu Kec. Seberang Ulu II Palembang. Bahwa sekira pukul 13:00 WIB Terdakwa II datang dan mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 4x4 kepada Saksi FIRMANSYAH. Bahwa setelah menerima 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 4x4 Terdakwa II langsung membayar uang sewa selama 2 (dua) hari kepada Saksi FEBRIANSYAH sebesar Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan mentransfer langsung ke Saksi FEBRIANSYAH.
- Bahwa setelah menguasai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 4x4 Terdakwa II langsung menghubungi Sdra. DENI (belum tertangkap) kemudian Terdakwa II dan Sdra. DENI menemui sdra. YUS untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 4x4 dengan tujuan mobil tersebut akan dijual melalui sdra. YUS. Bahwa pada hari jumat Tanggal 18 November 2023 sekira puul 19:00 WIB Terdakwa II dijemput oleh Sdra. DENI dan Sdra. YUS menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 4x4 dengan tujuan ke daerah Sungki Kec. Kertapati Palembang untuk melepas GPS yang terpasang pada mobil tersebut, setelah GPS dilepas kemudian GPS tersebut disambung ke AKI agar GPS tersebut tetap aktif kemudian GPS yang sudah dirakit tersebut

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II buang ke disemak-semak dibelakang PTC Mall Palembang, dan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 4x4 dibawa Sdra. YUS, kemudian Terdakwa II kembali menelpon Saksi FEBRIANSYAH dengan berbohong untuk kembali memperpanjang penyewaan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 4x4 selama 2 (dua) hari kedepan dan Terdakwa kembali mentrasfer uang kepada Saksi FEBRIANSYAH untuk uang sewa mobil tersebut.

- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 21:00 WIB Terdakwa dihubungi melalui telephone oleh Sdra. DENI dan mengatakan bahwa sudah ada yang akan membeli 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 4x4 tersebut dan Terdakwa II diminta untuk ikut mengantarkan mobil tersebut ke daerah medan bersama Terdakwa M. YUNUS BIN HARIYANTO yang kemudian disebut Terdakwa I yang merupakan orang suruhan Sdra. DENI dan Sdra. YUS yang sebelumnya 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 4x4 tersebut ditipkan di rumah Terdakwa I di Jl. Jl. Kadir Tkr Lr. Famili No. 21 Rt. 19 Rw. 07 Kel. Karang Anyar Kec. Gandus Kota Palembang dan Terdakwa I mendapat upah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk mengantar 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 4x4 tersebut ke daerah Medan. Bahwa kemudian Terdakwa II dijemput oleh Terdakwa I di KM 12 tepatnya di depan Perumahan Citra Grand City Palembang. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat kemudian pada hari minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 10:00 WIB saat diperjalanan menuju Kota Medan tepatnya di Desa Merlung Perbatasan Jambi 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 4x4 yang Terdakwa I dan Terdakwa II bawa diberhentikan oleh Saksi Korban FEBRI ADRIAN WARDHA yang ternyata pemilik 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 4x4 tersebut. Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Palembang guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP OPPO Warna Grey

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi Pajero Sport Warna Silver Metalik BG 1327 OG No Rangka MK2KSWMDNJJ000466, No Mesin 4D56UAP7586 An. CV ALIKA KARYA
- 1 (satu) buah kunci kontak Mobil Merk Mitsubishi Pajero Sport Warna Silver Metalik BG 1327 OG No Rangka MK2KSWMDNJJ000466, No Mesin 4D56UAP7586 An. CV ALIKA KARYA
- 1 (satu) buah baterai cas/aki merk GS Astra
- 1 (satu) buah GPS Mobil Pajero Sport No. IMEI : 351608084872600

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Korban

- 1 (satu) buah hidrayer merk miyako
- 1 (satu) buah Kantong Plastik Hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan
- Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 11:30 WIB Terdakwa KRISNADANY BIN SUGENG (ALM) yang kemudian disebut Terdakwa II menghubungi Saksi FEBRIANSYAH melalui telepon dengan tujuan menyewa mobil yang mana Terdakwa II berbohong untuk menyewa akan tetapi mobil tersebut akan dijual. Kemudian disepakati antara Terdakwa II dan Saksi FEBRIANSYAH yang mengaku sebagai pemilik mobil yang akan disewa Terdakwa II yaitu 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 4x4 selama 2 (dua) hari dengan tarif Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah). Bahwa setelah kesepakatan tersebut Terdakwa II diminta oleh Saksi FEBRIANSYAH untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 4x4 di Jl. A. Yani tepatnya di depan kantor KAI 13 Ulu Kec. Seberang Ulu II Palembang. Bahwa sekira pukul 13:00 WIB Terdakwa II datang dan mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 4x4 kepada Saksi FIRMANSYAH. Bahwa setelah menerima 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 4x4 Terdakwa II langsung membayar uang sewa selama 2 (dua) hari kepada Saksi FEBRIANSYAH sebesar Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan mentransfer langsung ke Saksi FEBRIANSYAH.
- Bahwa benar setelah menguasai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 4x4 Terdakwa II langsung menghubungi Sdra. DENI (belum tertangkap) kemudian Terdakwa II dan Sdra. DENI menemui sdra. YUS untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 4x4 dengan tujuan mobil tersebut akan dijual melalui sdra. YUS. Bahwa pada hari jumat Tanggal 18 November 2023 sekira pukul 19:00 WIB Terdakwa II dijemput oleh Sdra. DENI dan Sdra. YUS menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 4x4 dengan tujuan ke daerah Sungki Kec. Kertapati Palembang untuk melepas GPS yang terpasang pada mobil tersebut, setelah GPS dilepas kemudian GPS tersebut disambung ke AKI agar GPS tersebut tetap aktif kemudian GPS yang sudah dirakit tersebut Terdakwa II buang ke disemak-semak dibelakang PTC Mall Palembang, dan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 4x4 dibawa Sdra. YUS, kemudian Terdakwa II kembali menelpon Saksi FEBRIANSYAH dengan berbohong untuk kembali memperpanjang penyewaan 1 (satu) unit mobil

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitsubishi Pajero Sport 4x4 selama 2 (dua) hari kedepan dan Terdakwa kembali mentrasfer uang kepada Saksi FEBRIANSYAH untuk uang sewa mobil tersebut.

- Bahwa benar pada hari yang sama sekira pukul 21:00 WIB Terdakwa dihubungi melalui telephone oleh Sdra. DENI dan mengatakan bahwa sudah ada yang akan membeli 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 4x4 tersebut dan Terdakwa II diminta untuk ikut mengantarkan mobil tersebut ke daerah medan bersama Terdakwa M. YUNUS BIN HARIYANTO yang kemudian disebut Terdakwa I yang merupakan orang suruhan Sdra. DENI dan Sdra. YUS yang sebelumnya 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 4x4 tersebut ditipkan di rumah Terdakwa I di Jl. Jl. Kadir Tkr Lr. Famili No. 21 Rt. 19 Rw. 07 Kel. Karang Anyar Kec. Gandus Kota Palembang dan Terdakwa I mendapat upah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk mengantar 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 4x4 tersebut ke daerah Medan. Bahwa kemudian Terdakwa II dijemput oleh Terdakwa I di KM 12 tepatnya di depan Perumahan Citra Grand City Palembang. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat kemudian pada hari minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 10:00 WIB saat diperjalanan menuju Kota Medan tepatnya di Desa Merlung Perbatasan Jambi 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 4x4 yang Terdakwa I dan Terdakwa II bawa diberhentikan oleh Saksi Korban FEBRI ADRIAN WARDHA yang ternyata pemilik 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 4x4 tersebut. Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Palembang guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa ” dalam hukum pidana merujuk pada subjek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik yaitu “barang siapa” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, Bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama Terdakwa I M. YUNUS BIN HARIYANTO dan Terdakwa II KRISNADANY BIN SUGENG (ALM) Saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas terdakwa dan terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang, Bahwa terdakwa yaitu Terdakwa I M. YUNUS BIN HARIYANTO dan Terdakwa II KRISNADANY BIN SUGENG (ALM) sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan- pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Menimbang, Bahwa dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

**Ad.2. Unsur “Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum”**

Menimbang, Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 11:30 WIB Terdakwa KRISNADANY BIN SUGENG (ALM) yang kemudian disebut Terdakwa II menghubungi Saksi FEBRIANSYAH melalui telepon dengan tujuan menyewa mobil yang mana Terdakwa II berbohong untuk menyewa akan tetapi mobil tersebut akan dijual. Kemudian disepakati antara Terdakwa II dan Saksi FEBRIANSYAH yang mengaku sebagai pemilik mobil yang akan disewa Terdakwa II yaitu 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 4x4 selama 2 (dua) hari dengan tarif Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah). Bahwa setelah kesepakatan tersebut Terdakwa II diminta oleh Saksi FEBRIANSYAH untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 4x4 di Jl. A. Yani tepatnya di depan kantor KAI 13 Ulu Kec. Seberang Ulu II Palembang. Bahwa sekira pukul 13:00 WIB Terdakwa II datang dan mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 4x4 kepada Saksi FIRMANSYAH. Bahwa setelah menerima 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 4x4 Terdakwa II langsung membayar uang sewa selama 2

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) hari kepada Saksi FEBRIANSYAH sebesar Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan mentransfer langsung ke Saksi FEBRIANSYAH.

Menimbang, Bahwa setelah menguasai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 4x4 Terdakwa II langsung menghubungi Sdra. DENI (belum tertangkap) kemudian Terdakwa II dan Sdra. DENI menemui sdra. YUS untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 4x4 dengan tujuan mobil tersebut akan dijual melalui sdra. YUS. Bahwa pada hari jumat Tanggal 18 November 2023 sekira puul 19:00 WIB Terdakwa II dijemput oleh Sdra. DENI dan Sdra. YUS menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 4x4 dengan tujuan ke daerah Sungki Kec. Kertapati Palembang untuk melepas GPS yang terpasang pada mobil tersebut, setelah GPS dilepas kemudian GPS tersebut disambung ke AKI agar GPS tersebut tetap aktif kemudian GPS yang sudah dirakit tersebut Terdakwa II buang ke disemak-semak dibelakang PTC Mall Palembang, dan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 4x4 dibawa Sdra. YUS, kemudian Terdakwa II kembali menelpon Saksi FEBRIANSYAH dengan berbohong untuk kembali memperpanjang penyewaan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 4x4 selama 2 (dua) hari kedepan dan Terdakwa kembali mentrasfer uang kepada Saksi FEBRIANSYAH untuk uang sewa mobil tersebut.

Menimbang, Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 21:00 WIB Terdakwa dihubungi melalaui telephone oleh Sdra. DENI dan mengatakan bahwa sudah ada yang akan membeli 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 4x4 tersebut dan Terdakwa II diminta untuk ikut mengantarkan mobil tersebut ke daera medan bersama Terdakwa M. YUNUS BIN HARIYANTO yang kemudian disebut Terdakwa I yang merupakan orang suruhan Sdra. DENI dan Sdra. YUS yang sebelumnya 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 4x4 tersebut ditipkan di rumah Terdakwa I di Jl. Jl. Kadir Tkr Lr. Famili No. 21 Rt. 19 Rw. 07 Kel. Karang Anyar Kec. Gandus Kota Palembang dan Terdakwa I mendapat upah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk mengantar 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 4x4 tersebut ke daerah Medan. Bahwa kemudian Terdakwa II dijemput oleh Terdakwa I di KM 12 tepatnya di depan Perumahan Citra Grand City Palembang. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat kemudian pada hari minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 10:00 WIB saat diperjalanan menuju Kota Medan tepatnya di Desa Merlung Perbatasan Jambi 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 4x4 yang Terdakwa I dan Terdakwa II bawa diberhentikan oleh Saksi Korban FEBRI ADRIAN WARDHA yang ternyata pemilik 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 4x4 tersebut. Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Palembang guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa dengan demikian unsur “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum “ telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum

Ad.3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang”

Menimbang, Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 11:30 WIB Terdakwa KRISNADANY BIN SUGENG (ALM) yang kemudian disebut Terdakwa II menghubungi Saksi FEBRIANSYAH melalui telepon dengan tujuan menyewa mobil yang mana Terdakwa II berbohong untuk menyewa akan tetapi mobil tersebut akan dijual. Kemudian disepakati antara Terdakwa II dan Saksi FEBRIANSYAH yang mengaku sebagai pemilik mobil yang akan disewa Terdakwa II yaitu 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 4x4 selama 2 (dua) hari dengan tarif Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah). Bahwa setelah kesepakatan tersebut Terdakwa II diminta oleh Saksi FEBRIANSYAH untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 4x4 di Jl. A. Yani tepatnya di depan kantor KAI 13 Ulu Kec. Seberang Ulu II Palembang. Bahwa sekira pukul 13:00 WIB Terdakwa II datang dan mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 4x4 kepada Saksi FIRMANSYAH. Bahwa setelah menerima 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 4x4 Terdakwa II langsung membayar uang sewa selama 2 (dua) hari kepada Saksi FEBRIANSYAH sebesar Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, Bahwa setelah menguasai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 4x4 Terdakwa II langsung menghubungi Sdra. DENI (belum tertangkap) kemudian Terdakwa II dan Sdra. DENI menemui sdra. YUS untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 4x4 dengan tujuan mobil tersebut akan dijual melalui sdra. YUS. Bahwa pada hari jumat Tanggal 18 November 2023 sekira pukul 19:00 WIB Terdakwa II dijemput oleh Sdra. DENI dan Sdra. YUS menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 4x4 dengan tujuan ke daerah Sungki Kec. Kertapati Palembang untuk melepas GPS yang terpasang pada mobil tersebut, setelah GPS dilepas kemudian GPS tersebut disambung ke AKI agar GPS tersebut tetap aktif kemudian GPS yang sudah dirakit tersebut Terdakwa II buang ke disemak-semak dibelakang PTC Mall Palembang, dan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 4x4 dibawa Sdra. YUS, kemudian Terdakwa II kembali menelpon Saksi FEBRIANSYAH dengan berbohong untuk kembali memperpanjang penyewaan 1

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 4×4 selama 2 (dua) hari kedepan dan Terdakwa kembali mentrasfer uang kepada Saksi FEBRIANSYAH untuk uang sewa mobil tersebut.

Menimbang, Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 21:00 WIB Terdakwa dihubungi melalaui telephone oleh Sdra. DENI dan mengatakan bahwa sudah ada yang akan membeli 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 4×4 tersebut dan Terdakwa II diminta untuk ikut mengantarkan mobil tersebut ke daera medan bersama Terdakwa M. YUNUS BIN HARIYANTO yang kemudian disebut Terdakwa I yang merupakan orang suruhan Sdra. DENI dan Sdra. YUS yang sebelumnya 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 4×4 tersebut ditipkan di rumah Terdakwa I di Jl. Jl. Kadir Tkr Lr. Famili No. 21 Rt. 19 Rw. 07 Kel. Karang Anyar Kec. Gandus Kota Palembang dan Terdakwa I mendapat upah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk mengantar 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 4×4 tersebut ke daerah Medan. Bahwa kemudian Terdakwa II dijemput oleh Terdakwa I di KM 12 tepatnya di depan Perumahan Citra Grand City Palembang. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat kemudian pada hari minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 10:00 WIB saat diperjalanan menuju Kota Medan tepatnya di Desa Merlung Perbatasan Jambi 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 4×4 yang Terdakwa I dan Terdakwa II bawa diberhentikan oleh Saksi Korban FEBRI ADRIAN WARDHA yang ternyata pemilik 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 4×4 tersebut. Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Palembang guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, Bahwa dengan demikian unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang “ telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal pembena maupun pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maka berdasarkan ketentuan pasal

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

193 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 (KUHP) atas tindak pidana tersebut maka haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman ini terhadap Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi adalah pembelajaran agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya lagi dikemudian hari sehingga nantinya Terdakwa dapat diterima ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit unit HP OPPO Warna Grey dipergunakan untuk penginputan Resi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ; 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi Pajero Sport Warna Silver Metalik BG 1327 OG No Rangka MK2KSWMDNJ000466, No Mesin 4D56UAP7586 An. CV ALIKA KARYA, 1 (satu) buah kunci kontak Mobil Merk Mitsubishi Pajero Sport Warna Silver Metalik BG 1327 OG No Rangka MK2KSWMDNJ000466, No Mesin 4D56UAP7586 An. CV ALIKA KARYA, 1 (satu) buah baterai cas/aki merk GS Astra, 1 (satu) buah GPS Mobil Pajero Sport No. IMEI : 351608084872600 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah hidrayer merk miyako, 1 (satu) buah Kantong Plastik Hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa merugikan Saksi Korban FERRY ADRIAN WARDHA

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan
- Para Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Para Terdakwa, Terdakwa I. M. YUNUS Bin HARIYANTO dan Terdakwa II. KRISNADANY Bin SUGENG (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan penjara;
3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) unit HP OPPO Warna Grey

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi Pajero Sport Warna Silver Metalik BG 1327 OG No Rangka MK2KSWMDNJJ000466, No Mesin 4D56UAP7586 An. CV ALIKA KARYA
- 1 (satu) buah kunci kontak Mobil Merk Mitsubishi Pajero Sport Warna Silver Metalik BG 1327 OG No Rangka MK2KSWMDNJJ000466, No Mesin 4D56UAP7586 An. CV ALIKA KARYA
- 1 (satu) buah baterai cas/aki merk GS Astra
- 1 (satu) buah GPS Mobil Pajero Sport No. IMEI : 351608084872600

Dikembalikan kepada Saksi Korban

- 1 (satu) buah hidrayer merk miyako
- 1 (satu) buah Kantong Plastik Hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, oleh kami, Budiman Sitorus, S.H, sebagai Hakim Ketua,. Paul Marpaung, S.H., M.H, Romi Sinatra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Susanti, S.H., M.H., Panitera  
Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Allan Pratomo, S.H.,  
Penuntut Umum dan Terdakwa serta Kuasa Hukum Terdakwa;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Paul Marpaung, S.H., M.H.

Budiman Sitorus, S.H

Romi Sinatra, S.H, MH

Panitera Pengganti,

Eka Susanti, S.H., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)